BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 524 TAHUN 2008

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENERBIT SPM DAN BENDAHARAWAN PADA PROYEK COMMUNITY WATER SERVICES & HEALTH-ASIAN DEVELOPMENT BANK (CWSH-ADB) PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi dalam pelaksanaan Proyek CWSH ADB Program Lingkungan Sehat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2008, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM dan Bendaharawan pada Proyek CWSH-ADB Program Lingkungan Sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a., perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen;

15. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Nomor : 1883.0/024-05.1/-/2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM dan Bendaharawan pada Proyek CWSH-ADB Program Lingkungan Sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2008 sebagaimana namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM dan Bendahara, bertugas :
a. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA;
b. menyelenggarakan / mengelola keuangan;
c. menandatangani SPM;
d. melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kelancaran administrasi Proyek.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM dan Bendaharawan bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Proyek CWSH-ADB Program Lingkungan Sehat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2008 Pasal 06.02.01.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung tanggal 2 Januari s/d 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Bireuen
pada tanggal 29 Juli 2008

a.n. BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Lampiran : Keputusan Bupati Bireuen
Nomor : 524 Tahun 2008
Tanggal : 29 Juli 2008 .

NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENERBIT SPM DAN BENDAHARAWAN PADA PROYEK COMMUNITY WATER SERVICES & HEALTH-ASIA DEVELOPMENT BANK (CWSH-ADB) PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2008

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tugas	Ket
1	2	3	4	5
1	Dr. Amren Rahim, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bireuen	Kuasa Pengguna Anggaran	
2	H. Sabirin H. M. Ali, SE	Kabid.P2P - PL Dinkes Kab. Bireuen	Pejabat Pembuat Komitmen	
3	Rusli, SKM	Kasie Penyehatan Lingkungan	Pejabat Penguji SPP / Penerbit SPM	
4	Husaini, SKM	Kasie Promkes	Bendaharawan	

a.n. BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN